

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PERKARA No 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst  
TERKAIT PENGHENTIAN SISA TAHAPAN PEMILU 2024 TERHADAP  
SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**2024**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Dengan ini menyatakan bahwa Penulisan Hukum yang dibuat oleh :

Nama : Egidhea Fizria Cahya

NIM : 1710111013

Judul : Analisis Yuridis Putusan Perkara No. 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst  
Terkait Penghentian Sisa Tahapan Pemilu 2024 Terhadap Sistem  
Demokrasi di Indonesia

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Tugas Akhir Program Sarjana bidang Ilmu Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 01 Juli 2024

Dosen Pembimbing

Ahmad Suryono S.H.,M.H  
NPK. 1981052111703779

## PENGESAHAN

### ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PERKARA No 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst TERKAIT PENGHENTIAN SISA TAHAPAN PEMILU 2024 TERHADAP SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 11 Juli 2024  
Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji,

Sekretaris

  
Yunita Reykasari, S.H.,M.H.  
NPK. 1986051411703782

Anggota

  
Ahmad Suryono, S.H.,M.H  
NPK. 1981052111703779

Mengesahkan,

Universitas Muhammadiyah Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

  
H.Suyatna, S.H.,M.Hum  
NPK.1961010418809225

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Egidhea Fizria Cahya  
Tempat, tanggal lahir : Jember, 10 Februari 1999  
NIM : 1710111013  
Jurusan : S1 Ilmu Hukum  
Alamat : Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang berjudul :

**Analisis Yuridis Putusan Perkara No. 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst Terkait Penghentian Sisa Tahapan Pemilu 2024 Terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia.**

Yang saya tulis adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari skripsi orang lain. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabutnya predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 17 Juli 2024

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing

Ahmad Suryono S.H., M.H.  
NPK. 1981052111703779

Yang menyatakan,



Egidhea Fizria Cahya  
NIM: 1710111013

## MOTTO

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ

حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بِلِغَ أَمْرَهُ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

**Arab-Latin:** wa yarzuq-hu min ḥaiṣu lā yahtasib, wa may yatawakkal 'alallāhi fa huwa ḥasbuh, innallāha bālīgu amrih, qad ja'alallāhu likulli syai`ing qadrā

**Artinya:** “Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu”

Surat At-Talaq Ayat 3

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah atas kehadirat Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kepada Bapak (Sofyan Ardiansyah) dan Ibu (Siti Komariah) saya tercinta, yang selalu memberikan cinta, kasih sayang dan doa restu yang tiada henti kepada anaknya. Serta selalu memberikan ketenangan, kenyamanan, motivasi, dan menyisihkan finansialnya, sehingga saya bias menyelesaikan masa studi saya. Kalian sangat berarti bagi saya.
2. Kepada adik-adik saya (Fahyaza Aleza Arum dan Davka Mhokansyah) yang telah memberikan semangat dan doa kepada saya.
3. Seluruh anggota keluarga besar saya ucapan terima kasih atas segala dukungan dan semangat kepada saya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh teman-teman angkatan 2017 yang selalu bersedia untuk bertukar pikiran dan memberi motivasi tiada henti.
5. Kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang selalu memberikan yang terbaik bagi mahasiswanya, terutama Bapak Ahmad Suryono, S.H.,M.H selaku pembimbing saya. Terima kasih karena telah memberikan bantuan, semangat, dan doa sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Kepada pasangan saya Zakaria Noviyanto, saya ucapan terima kasih juga karena telah memberi dukungan, doa dan semangatnya kepada saya juga selalu menemani saya dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

## **KATA PENGANTAR**

Bismillahirrahmanirrohim, dengan ini puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Akibat hukum tidak dipenuhinya asas kontan\_dalam perjanjian hutang piutang pada hukum adat ( Studi Putusan Nomor: 94/Pdt.G/2018/PN Btl ) pada tepat waktu. Namun atasketerbatasan kemampuan dan keterbatasan bekal ilmu yang ada pada diri saya, penulisan hukum/skripsi ini dapat diselesaikan atas dasar bantuan beberapa pihak, Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil sehingga Penulisan Hukum ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tujuhan kepada:

1. Bapak Suyatna, S.H., M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
2. Bapak Ahmad Suryono,S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan selama penyusunan skripsi.
3. Bapak Dr. H. Sulistio Adiwinarto, S.H., M.H, Selaku Dosen serta penguji dalam ujian skripsi.
4. Ibu Yunita Reykasari, S.H., M.H, Selaku Dosen serta penguji dalam ujian skripsi.

5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang telah mendidik dan berbagi ilmu sehingga saya dapat menyelesaikan studi strata satu saya.
6. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang telah memberi informasi dan bantuan selama masa perkuliahan.
7. Untuk Ibunda saya Siti Komariah serta Ayahanda Sofyan Ardiansyah, Adik Fahyaza Aleza Arum, Adik Davka Mokhansyah, dan keluarga lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih selalu mendoakan dan tiada henti memberikan dukungan serta motivasi selama proses penulisan hingga terselesaikannya skripsi, dan telah mendidik saya dengan tegas untuk segera menyelesaikan.
8. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2017 dari kelas A, B, C yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Jember, 17 Juli 2024

Penulis

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAM PERNYATAAN KASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.3.1 Tujuan Umum .....	5
1.3.2 Tujuan Khusus .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.5 . Metode Penelitian .....	6
1.6 Metode Pendekatan .....	8
1.6.1 Jenis Penelitian.....	8
1.6.2 Bahan Hukum .....	9

1.6.3 Teknik Pengambilan Data .....	10
1.6.4 Teknik dan Prosedur Analisis Data.....	10
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>12</b>
Kajian Pustaka .....	12
2.1.Pemilihan Umum .....	12
2.2 Demokrasi.....	14
2.3 Konstitusi.....	15
2.4 Implikasi Hukum .....	17
2.5 Penundaan Pemilu 2024 .....	18
2.6 Penundaan Pemilu melalui Amandemen UUD 1945 dan UU Pemilu .....	20
2.7 Penundaan Pemilu melalui Konvensi.....	21
2.8 Sistem Demokrasi di Indonesia .....	22
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>24</b>
3.1 Studi Kasus Putusan No. 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt. Pst.....	24
3.2 Analisis Pertimbangan Hakim pada Putusan No. 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst terhadap sistem demokrasi di Indonesia .....	27
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>34</b>
4.1 Kesimpulan.....	34
4.2 Saran.....	35

## **DAFTAR PUSTAKA**